

**FUNGSI SIDIK JARI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Bagian Hukum Pidana

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

SEPTIANI

02011181520047

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SEPTIANI
NIM : 02011181520047
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
FUNGSI SIDIK JARI PADA PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Secara Substansi telah Disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Inderalaya, 2019


Pembimbing Utama



Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Septiani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520047
Tempat/ Tanggal Lahir : Gunung Raya, 08 Mei 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Juni 2019



Surat Pernyataan

Septiani

Nim. 02011181520047

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisa skripsi ini yang berjudul **“FUNGSI SIDIK JARI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, 19 Juni 2019



Septiani

Nim. 02011181520047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	6
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Jenis dan Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13

5. Lokasi Penelitian.....	14
6. Analisis Data.....	14
7. Penarikan Kesimpulan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidik Dan Penyidikan.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Sidik Jari.....	31
C. Tinjauan Umum Mengenai Pembunuhan Berencana.....	55

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana..	74
B. Faktor Pnenghambat Pmeriksaan Dengan Sidik Jari Pada Proses Penyidikan...	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Septiani


Nim : 02011181520047

Skripsi ini berjudul "**Fungsi Sidik Jari Pada Poses Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa fungsi sidik jari pada proses penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan apa faktor penghambat pengungkapan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris. Jenis dan data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Lokasi penelitian skripsi di Polresta Palembang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan apa fungsi sidik jari pada proses penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan apa faktor penghambat pengungkapan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dari hasil penelitian diketahui bahwa fungsi sidik jari adalah membantu kepolisian dalam mengidentifikasi kecocokan identitas yang diduga sebagai pelaku dimana memberikan bukti yang akurat dalam proses penyidikan untuk menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan dan juga sebagai bantuan teknis untuk mengungkap tindak pidana terhadap barang-barang yang ada di (TKP).

Kata kunci: *Penyidikan, Sidik Jari, Pembunuhan Berencana*

Indralaya, 20 Mei 2019

Pembimbing Utama,



Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Nashiriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*.¹ Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”.² Menurut Pasal angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa, “penyidikan” itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan data yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³

Oleh karena itu secara konkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:⁴

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukannya;
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;

1 Sunaryo dan Ajen Dianwati , 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta, hlm. 20.

2 Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik Offset, Jakarta, hlm. 20.

3 Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4 Syarifuddin Pettanase dan Sri Sulastrri, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, hlm.

- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan
- g. Siapa pembuatnya;

Dari pengertian penyidikan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tugas dari penyidik yakni mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta guna menemukan tersangkanya.⁵

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan sidik jari.

Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut *fingerprint* atau *dactyloscopy* ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Bukti tersebut yang akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Perintis penggunaan sistem sidik jari untuk pengenalan adalah seorang bernama Edward Henry, seorang Inspektur Jenderal Inggris di India.⁶ Hingga sekarang ini sidik jari telah digunakan dalam proses beracara pidana khususnya pada proses penyidikan.

⁵ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁶ R. Soesilo, 1976, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politeia, Bogor, hlm. 62.

Fungsi pemeriksaan sidik jari adalah (1) sebagai sarana identifikasi, setiap jari orang mempunyai satu ciri khas dari orang tersebut sudah diketahui ketepatannya. Dengan demikian sidik jari dapat digunakan sebagai tanda pengenal atau identifikasi seseorang yang tidak dapat dipalsukan atau diwariskan. Maka dapat disimpulkan sidik jari merupakan salah satu identitas pelaku tindak pidana yang dapat diperiksa penyidik untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam mengungkap tindak pidana, (2) sebagai alat bukti, sidik jari dapat digunakan sebagai alat bukti karena satu orang dengan orang lain tidak memiliki kesamaan sidik jari yang sama dan tidak akan berubah selama hidupnya.

Landasan hukum pengambilan sidik jari dalam proses penyidikan oleh penyidik antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f karena kewajibannya mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang”.⁷ Tidak hanya undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dijadikan landasan hukum dalam pemeriksaan sidik jari oleh penyidik, tetapi juga menggunakan landasan hukum Pasal 15 ayat (1) huruf h undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “ Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.”⁸

7 Pasal 7 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981

8 Pasal 15 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Disini penulis menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang disorot yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti bagaimana sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkapkan suatu tindak pidana seperti dalam contoh kasus Pembunuhan berencana oleh Terdakwa TYAS DRYANTAMA Bin RAHMAT KOSAMSI secara bersama –sama sekitar waktu itu di bulan Februari 2018 bertempat di pinggir Jalan areal Perkebunan sawit Tanjung Lago Kec. Talang kelapa Kab. Banyuasin termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan perampasan terhadap nyawa orang lain yaitu, TRI WIDIANTORO.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FUNGSI SIDIK JARI PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa Fungsi Sidik Jari pada proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apakah faktor penghambat pengungkapan sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana
2. Untuk mengetahui dan dan menjelaskan apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap perkara pembunuhan berencana dengan sidik jari

4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi diharapkan dapat menjadi informasi sekaligus menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi sidik jari dan apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum pidana pada fakultas hukum Universitas Sriwijaya untuk mengetahui fungsi sidik jari dan apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana

5. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar membahas penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi sidik jari dan apakah faktor penghambat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana

6. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan teori:

a. Teori Pembuktian

Secara teoritik guna penerapan system pembuktian, pada dasarnya dikenal 3 (tiga) teori tentang system pembuktian, yakni berupa:⁹

1) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada dasarnya, system pembuktian menurut undang-undang secara positif berkembang sejak awal abad pertengahan. Menurut Teori ini, system pembuktian positif bergantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitative

⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, praktek, dan permasalahannya*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 193.

dalam undang-undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya Hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Dalam aspek ini, Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang, hakim meski menentukan terdakwa bersalah, walaupun Hakim “berkeyakinan” bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitu pun sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut “keyakinannya” sebenarnya terdakwa bersalah.

Dengan demikian, pada hakikatnya menurut D. Simons, system atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya inquisitor dalam acara pidana.¹⁰

Lebih lanjut lagi, apalagi dikaji secara hakiki ternyata system pembuktian positif mempunyai segi negative dan segi positif. Hal ini tampak melalui asumsi M. Yahya Harahap sebagai berikut:

“Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam system ini, tidak ikut berperan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sidtem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti

¹⁰ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 229.

yang di tentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah tidaknya terdawa semata-mata bergantung kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau idak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah dipenuhi cara-carapembutian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakankeyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam system ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya selah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Meskiun demikian, dari satu segi system ini mempunyai kebaikan. System ini benar-benar menuntut hakim, suatu kewaiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tatacara pembuktian dengan alat-alat ukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan, hakim harus melemparkan dan mengenyampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegakpada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan unsure subyektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil bukti yang sah menurut undang-undang, mereka tidak perlu lagi mrnguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.¹¹

11 M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 789-799.

Kemudian, dalam perkembangannya dengan titik tolak aspek negative dan positif mana baik secara teoritik dan praktik system pembuktian menurut undang-undang secara positif tidak pernah diterapkan lagi.

2) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Conviction Intime/ Conviction Raisonce*)

Pada system pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*).

Dalam perkembangannya, lebih lanjut system pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai 2 (dua) bentuk polarisasi, yaitu: “*Conviction Intime*” dan “*Conviction Raisonce*”. Melalui sistem pembuktian “*Conviction Intime*”, kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim disini tampak timbul nuansa subyektifnya. Misalnya, dalam putusan hakim dapat berdasarkan mistik, keterangan medium, dukun, dan lain sebagainya sebagaimana pernah diterapkan dahulu pada praktik pengadilan distirik dan pengadilan kabupaten.

Sedangkan pada system pembuktian “*Conviction Raisonce*” keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan.¹²

¹² *Ibid*, hlm. 195.

3) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negative (*Negatief Wettelijke Bwivs Theorie*)

Pada prinsipnya, system pembuktian menurut undang-undang negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata system pembuktian menurut undang-undang secara negative, hakikatnya merupakan “peramuan” antara system pembuktian menurut undang-undang secara positif dan system pembuktian menurut keyakinan hakim. Dengan peramuan ini, substansi system pembuktian menurut undang-undang secara negative tentulah melekat adanya unsur procedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti tersebut hakim baik secara material maupun secara prosedural.¹³

7. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dan observasi di Polresta Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan yang terdiri dari:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹³ *Ibid*, hlm. 196-197.

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan dan segala hal yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang diteliti.¹⁴

b. Pendekatan Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Research*)

Yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer ialah data dasar dalam penelitian ini diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung, merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mempelajari literature, tulisan-tulisan, pendapat para ahli, perundangan dan ketentuan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

¹⁴ Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, , hlm. 10.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat sendiri dari peraturan perundang-undangan seperti kitab hukum pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni UU Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.¹⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier terdiri dari literature hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini data yang didapatkan diperoleh dengan cara:

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

a. Studi Kepustakaan

Yaitu studi pustaka yang dilakukan melalui cara mempelajari, dan mengutip teori-teori dari sejumlah literature, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan alporan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Yaitu salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta melalui observasi/ pengamatan dan wawancara dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan (*Field Study*).

c. Bahan- bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dikota Palembang, pengumpulan data dan informasi akan dilakukan di Polresta Palembang.

6. Analisis Data

Di dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif sebagai prosedur atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa tulisan atau lisan yang dinyatakan oleh responden yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti guna mendukung kebenaran dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.¹⁷

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian, penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).

DAFTAR PUSTAKA

¹⁷ *Ibid*, hlm. 32.

A. Buku

A.Gumilang, 1993, *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan) cet 10*, Bandung: Angkasa.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik Offset.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Arif Gosiita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: P.T. Buana Ilmu Populer.

Burhan Ashshofa, 2013,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

H.A.K. Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus, KUHP Buku II*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika.

Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Nрмаif, Teoritis, Praktek, dan Permasalahannya*, Bandung: P.T. Alumni.

- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Taufiq Makarao, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekamto, 1982, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung.
- R. Soesilo, 1976, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Bogor: Politeia.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Said Sissahadi, 1986, *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Yogyakarta.
- Sunaryo dan Ajen Dianwati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Visimedia.

Suyadi, 2010, *Rahasia Sidik Jari, Flash Books*, Yogyakarta: Edisi Pertama

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Unsri.

Wirjono Prodjo Dikoro 2001, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.

Yudhayana, 1993, *Penuntun Daktiloskopi*, Jakarta: Pusat Identifikasi Polri.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)